



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Veteran No. 1, Kota Baru, Serang, Kota Serang – Provinsi Banten 42116
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN CLOUD INSTANSI

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang.

Aspek Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	Surat Permohonan Cloud
2.	Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Cloud ditujukan langsung kepada kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang;2. Kepala Dinas disposisi kepada Kabid APTIKA;3. Kabid APTIKA mendisposisikan kepada fungsional/staf;4. Fungsional/staf memeriksa kelengkapan berkas;5. Fungsional/staf memeriksa ketersediaan cloud;6. Kabid APTIKA memberikan balasan kepada pemohon.
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Akun cloud serangkab (username & password)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Dinas Komunikasi Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 012. Pengaduan secara elektronik melalui email: diskominfosatik@serangkab.go.id

Serang, 4 Februari 2025
Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Serang


Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si
Nip. 198006202006041016



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Veteran No. 1, Kota Baru, Serang, Kota Serang – Provinsi Banten 42116
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN COLOCATION

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang.

Aspek Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

1. Persyaratan	Surat Permohonan Penitipan Server
2. Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan ditujukan langsung kepada kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang;2. Kepala Dinas disposisi kepada Kabid APTIKA;3. Kabid APTIKA mendisposisikan kepada fungsional/staf;4. Fungsional/staf memeriksa kelengkapan berkas;5. Fungsional/staf mendaftarkan Sub Domain baru;6. Kabid APTIKA memberikan balasan kepada pemohon.
3. Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4. Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	<i>Virtual Private Server (VPS)</i>
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Dinas Komunikasi Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 012. Pengaduan secara elektronik melalui email: diskominfosatik@serangkab.go.id

Serang, 4 Februari 2025
Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Serang


Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si
Nip. 198006202006041016



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Veteran No. 1, Kota Baru, Serang, Kota Serang – Provinsi Banten 42116
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN HOSTING APLIKASI

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang.

Aspek Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

1. Persyaratan	Surat Permohonan Hosting Aplikasi
2. Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan ditujukan langsung kepada kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang;2. Kepala Dinas disposisi kepada Kabid APTIKA;3. Kabid APTIKA mendisposisikan kepada fungsional/staf;4. Fungsional/staf memeriksa kelengkapan berkas dan mengecek ketersediaan sumber daya di Data Center;5. Pemohon menyerahkan file aplikasi;6. Fungsional/staf mengupload file aplikasi ke server;7. Kabid APTIKA memberikan balasan kepada pemohon.
3. Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4. Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	Akun Cpanel (Username & Passwrd)
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Dinas Komunikasi Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 012. Pengaduan secara elektronik melalui email: diskominfosatik@serangkab.go.id

Serang, 4. Februari 2025

Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Serang


Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si
Nip. 198006202006041016



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Veteran No. 1, Kota Baru, Serang, Kota Serang – Provinsi Banten 42116
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SUB DOMAIN INSTANSI/ASN

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang.

Aspek Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	Surat Permohonan SUB DOMAIN
2.	Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan sub domain ditujukan langsung kepada kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang;2. Kepala Dinas disposisi kepada Kabid APTIKA;3. Kabid APTIKA mendisposisikan kepada jabatan fungsional/staf;4. Fungsional/staf memeriksa kelengkapan berkas;5. Fungsional/staf meregistrasi Sub Domain baru;6. Kabid APTIKA memberikan balasan kepada pemohon.
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Subdomain (serangkab.go.id)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Dinas Komunikasi Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 012. Pengaduan secara elektronik melalui email: diskominfosatik@serangkab.go.id

Serang, 4. Februari 2025
Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Serang


Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si
Nip. 198006202006041016



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Veteran No. 1, Kota Baru, Serang, Kota Serang – Provinsi Banten 42116
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN VIDEO CONFERENCE/TELECONFERENCE

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang.

Aspek Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

1. Persyaratan	Surat Permohonan
2. Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang;2. Kepala Dinas disposisi kepada Kabid APTIKA;3. Kabid APTIKA mendisposisikan kepada jabatan fungsional/fungsional/staf;4. Fungsional/staf mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan sumber daya kepada Kabid APTIKA;5. Fungsional/staf mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan sumber daya kepada Kabid APTIKA;6. Kabid APTIKA konfirmasi kegiatan kepada pemohon.
3. Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari kerja
4. Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	Link Zoom dan Internet
6. Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Dinas Komunikasi Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 012. Pengaduan secara elektronik melalui email: diskominfosatik@serangkab.go.id

Serang, 4. Februari 2025

Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Serang


Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si
Nip. 198006202006041016



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Veteran No. 1, Kota Baru, Serang, Kota Serang – Provinsi Banten 42116
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN VIDEO CONFERENCE/TELECONFERENCE

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang.

Aspek Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	Surat Permohonan
2.	Prosedur/Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serang;2. Kepala Dinas disposisi kepada Kabid APTIKA;3. Kabid APTIKA mendisposisikan kepada jabatan fungsional/fungsional/staf4. Fungsional/staf mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan sumber daya kepada Kabid APTIKA;5. Fungsional/staf mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan sumber daya kepada Kabid APTIKA;6. Kabid APTIKA konfirmasi kegiatan kepada pemohon.
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Link Zoom, Internet dan Operator
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Dinas Komunikasi Kabupaten Serang Jalan Veteran No. 012. Pengaduan secara elektronik melalui email: diskominfosatik@serangkab.go.id

2. Serang, 4 Februari 2025

Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Serang


Dr. H. Haeroflatna, S.Kom., M.Si
Nip. 198006202006041016